



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Maimun,

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Jeulanga Barat /22 November 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Maimun tempat dan tanggal lahir Jeulanga Barat, 22-11-1980;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah penulisan tempat & tanggal lahir pada KTP (Nomor. 1107022211810001), KK (Nomor. 1118042012160003) dan Akte Kelahiran (Nomor: 1118-LT-20072022-0025), tertanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mrn



3. Bahwa tempat & tanggal lahir pada KTP, KK dan Akte Kelahiran semula tertulis "Jeulanga Barat, 22 November 1980", jadi Pemohon ingin merubah kesalahan penulisan tempat & tanggal lahir pada KTP, KK dan Akte Kelahiran tersebut menjadi "Pidie, 15 Mei 1980", agar terdapat kesesuaian dengan Passpor yang Pemohon miliki sekarang;
4. Bahwa untuk merubah tempat & tanggal lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bauktibukti dalam permohonan in sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Nomor. 1107022211810001);
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) (Nomor: 1118042012160003) tertanggal 11-05-2020;
- Foto Copy Akte Kelahiran (Nomor: 1118-LT-20072022-0025), tertanggal 26 Juli 2022;
- Foto Copy Passpor, Nomor. AR 295509
- Surat Keterangan dari Keuchik Gampong, Nomor. 470/194/2009/2022

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tempat & tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam KK (Nomor. 1118042012160003), KTP (No. 1107022211810001) dan Akte Kelahiran (Nomor. 1118-LT-20072022-0025), yang semula tertulis tempat & tanggal lahir "Jeulanga Barat, 22 November 1980" menjadi tempat & tanggal lahir, yang sebenarnya yaitu "Pidie, 15 Mei 1980".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107022211810001 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Maimun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118042012160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 Mei 2020 atas nama Kepala Keluarga Maimun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-20072022-0025 atas nama Maimun yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor: AR 295509 atas nama Maimun yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI Johor Baru tanggal 9 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor: 470/194/2009/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulanga Barat tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan asli, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Teuku Isrizal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan identitas Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi dari sejak kecil sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi satu tempat sekolah dengan Pemohon pada waktu dulu yaitu Saksi kelas II SD dan Pemohon kelas V SD;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan rumah Saksi berjarak sekitar 1 km dengan rumah Pemohon namun beda kampung;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon tinggal di Pidie dan setelah itu baru pindah ke Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maimun yang lahir di Pidie pada tanggal 15 Mei 1980 itu identitas yang benar bagi Pemohon, dan yang lahir di Jeulanga Barat pada tanggal 11 November 1980 itu identitas yang salah bagi Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi identitas Pemohon yang mau diubah tersebut pada data/dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon merubah identitas tersebut supaya sesuai dengan identitas di Paspor yang Pemohon miliki karena Pemohon ingin membuat Paspor untuk berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
2. Muhammad Nasir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan identitas Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011 sewaktu di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan rumah Saksi berjarak sekitar 1 km dengan rumah Pemohon namun beda kampung;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon tinggal di Pidie dan setelah itu baru pindah ke Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Pidie setelah melihat Paspor Pemohon sewaktu di Malaysia;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maimun yang lahir di Pidie pada tanggal 15 Mei 1980 itu identitas yang benar bagi Pemohon, dan yang lahir di Jeulanga Barat pada tanggal 11 November 1980 itu identitas yang salah bagi Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi identitas Pemohon yang mau diubah tersebut pada data/dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merubah identitas tersebut supaya sesuai dengan identitas di Paspor yang Pemohon miliki karena Pemohon ingin membuat Paspor untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi pulang dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 2018 sedangkan Pemohon pulang dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Meureudu memberikan Penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tempat & tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam KK Nomor: 1118042012160003, KTP No. 1107022211810001, dan Akte Kelahiran Nomor: 1118-LT-20072022-0025, yang semula tertulis tempat & tanggal lahir Jeulanga Barat, 22 November 1980 menjadi tempat & tanggal lahir, yang sebenarnya yaitu Pidie, 15 Mei 1980;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mm



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta;



Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, di dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maimun dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan diperkuat oleh keterangan Saksi Teuku Isrizal dan Saksi Muhammad Nasir di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Jeulanga Barat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;



Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tempat & tanggal lahir Pemohon di Jeulanga Barat tanggal 22 November 1980 menjadi tempat & tanggal lahir Pemohon di Pidie tanggal 15 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 bahwa di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu di Jeulanga Barat tanggal 22 November 1980;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa pada bukti P-4 yang merupakan Paspor Pemohon tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu di Pidie tanggal 15 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulanga Barat, yang menerangkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah di Pidie tanggal 15 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teuku Isrizal dan Saksi Muhammad Nasir di persidangan, bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu di Pidie tanggal 15 Mei 1980, dan Para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data identitas Pemohon tersebut adalah agar data identitas Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bersesuaian dengan data identitas pada Paspor milik Pemohon sehingga Pemohon bisa mengurus pembuatan Paspor milik Pemohon karena Pemohon akan berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu di Pidie tanggal 15 Mei 1980, dengan demikian untuk memberikan penegasan atas dokumen kependudukan milik Pemohon dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi dokumen kependudukan, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan identitas Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tempat & tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam KK (Nomor. 1118042012160003), KTP (No. 1107022211810001) dan Kutipan Akta Kelahiran (Nomor. 1118-LT-20072022-0025), yang semula tertulis tempat & tanggal lahir "Jeulanga Barat, 22 November 1980" menjadi tempat & tanggal lahir yang sebenarnya yaitu "Pidie, 15 Mei 1980";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Ikhwani, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah Rp14.000,00
5. Biaya Meterai Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi Rp10.000,00
7. Biaya Leges Rp10.000,00

Jumlah Rp134.000,00

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);